



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kuryadi, S.H., M.H., Ahmad Rifqi, S.H., dan Muhammad Farchan Kurniawan, S.H. Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Brebes (YLBHK-DKI.BBS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 068/YLBHK-DKI/VIII/2022 jo. STTL Nomor : 220/004/I/2022 jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berdomisili di Perum Griya Satria Brebes, Blok D7, Brebes, Jawa Tengah 52211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 15 Mei 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX ;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. XXXXXXXX , laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun. 2. XXXXXXXX, perempuan, umur 4 (empat) tahun. Keduanya dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2019, Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya dengan memilih pulang kerumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah serta tidak melakukan hubungan selayaknya suami-isteri selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sejak pertengahan bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini;

8. Bahwa Penggugat berkeyakinan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima gugatan cerai Penggugat dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat, in cassu perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu-satunya jalan demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat untuk menghindari kemudharat yang lebih besar serta kepastian hukum untuk Penggugat;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan,

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 17 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXX tanggal 18 April 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXX, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dibawah asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. XXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعززت عزز او توا ري او غيبة جا ز اثبا ته بالبينة

*Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada tanggal 18 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah datang kepada Penggugat. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami AMRAN ABBAS, S.Ag., S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. dan Ikhsanuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Risani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

AMRAN ABBAS, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Ikhsanuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Risani

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>345.000,00,-</b>
---------------	------------	---------------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 1904/Pdt.G/2023/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)